

PENERAPAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN ENREKANG

Faturrahman.S^{1*}, Muhlis Madani², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the application of the Public Information Disclosure Policy at the Department of Communication, Informatics and Statistics, Enrekang Regency. This type of research uses a qualitative method which aims to provide a descriptive description of the application of the Public Information Disclosure Policy at the Department of Communication, Information and Statistics, Enrekang Regency. Data sources consist of primary data obtained through interviews, and secondary data taken from documents, records, reports, and official archives that can be supported by the integrity of primary data. The results of the study indicate that the communication indicator produces answers that are in accordance with existing policies, the second indicator regarding resources shows that it is good, and the third disposition shows that the results are already responsible for its implementation.

Keywords: *implementation, openness, communication, public statistics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara Deskriptif Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Hasil penelitian menunjukkan mengenai indikator Komunikasi menghasilkan jawaban sudah sesuai kebijakan yang ada, indikator ke dua mengenai sumber daya menunjukkan sudah baik, dan yang ketiga Disposisi menunjukkan hasil sudah bertanggung jawab dalam pengimplementasiannya.

Kata kunci: penerapan, keterbukaan, komunikasi, statistik publik

* faturrahmans@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu pilar kebebasan berekspresi, serta demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang baik, adalah keterbukaan informasi publik. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin oleh undang-undang, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan tersedianya informasi publik, masyarakat dapat mengetahui kemajuan pemerintah. Oleh karena itu, setiap lembaga Badan Publik wajib menyediakan petugas pelayanan publik di bidang informasi. Pejabat Komunikasi dan Informatika di tingkat nasional, provinsi, atau daerah ini memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Melalui undang-undang, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan KIP maka dapat dijelaskan bahwa setiap instansi di pemerintah harus transparan dalam memberikan informasi terkait instansinya sehingga publik bisa mengetahui informasi yang berkaitan dengan instansinya di era sekarang

maka setiap instansi bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara *online* dan mengunggah informasi sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam keterbukaan informasi kepada publik.

Perda Kabupaten Enrekang No. 5 Tahun 2012 Tentang keterbukaan Informasi Publik bahwa untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan demokratis membutuhkan perubahan-perubahan mendasar yang harus dilakukan di berbagai sektor dan tahapan, dimana salah satu prasaratnya adalah dilaksanakannya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat Enrekang sehingga mencerminkan pemerintahan Enrekang terlihat lebih transparan dalam penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Enrekang.

Kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar sosialisasi dan implementasi kebijakan berhasil. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pemahaman ini, diperlukan sistem manajemen komunikasi yang terorganisir dan kuantitatif. Perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah contoh manajemen komunikasi. Menurut riset platform Hootsuite (2020), 64 persen

penduduk Indonesia memiliki akses internet di era digital ini. Itu berarti 175 juta orang Indonesia telah menggunakan internet untuk berkomunikasi. Pemerintah juga harus mengimbangi kemajuan ini dengan berkomunikasi dengan masyarakat melalui media digital seperti *website* dan media sosial (Siyasah, 2020).

Munculnya periode yang lebih cepat telah meningkatkan kompleksitas masalah hukum. Indonesia memperkuat hak asasi manusia dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) Pasal 28F menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” maka dapat dielaskan bahwa setiap warga negara dapat memberikan pada orang lain informasi baik dalam memperoleh pengetahuan dan menyampaikan informasi baik secara komunikasi, tulisan maupun dengan menggunakan dunia maya atau sosial media selagi informasi itu memberikan pengembangan kepada orang lain.

Informasi publik adalah menciptakan Informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, ketepatan, kehandalan, terolah dengan baik tersimpan dengan rapi dan mudah ditelusuri dari tempat penyimpanannya apabila diperlukan persyaratan-persyaratan tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila data, yang merupakan bahan baku untuk informasi, digali dari sumber-sumber yang tepat dan dengan mutu yang tinggi.

Informasi sangat penting di zaman modern saat ini untuk menghubungkan perusahaan atau institusi dan membangun hubungan yang positif. Tentu saja, komunikasi memungkinkan kita untuk bertukar pikiran, menghasilkan manfaat yang membuat kedua belah pihak saling bergantung. Komunikasi publik digunakan untuk meningkatkan rasa persatuan (solidaritas), membujuk orang lain, menyampaikan informasi, mendidik, dan menghibur. Sangat mudah bagi orang-orang yang aktif dalam proses komunikasi publik untuk mengategorikan diri mereka ke dalam kelompok orang besar.

Hal tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban, sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mewajibkan Penyelenggara

Negara untuk membuka diri terhadap hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat dalam menggunakan haknya untuk mengakses dan mengkomunikasikan informasi Penyelenggara Negara. Kebebasan untuk menggunakan hak istimewa ini harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menyajikan fakta dan kejadian aktual sesuai dengan prinsip moral yang diterima secara universal serta hukum dan peraturan yang ada. Masyarakat berhak mengajukan pengaduan, saran, atau komentar mengenai penyelenggaraan negara yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tidak akan terwujud kecuali pemerintah daerah menyadari bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warganya, dan pemerintah telah mengesahkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, serta

peraturan pemerintah daerah tentang publik. keterbukaan informasi. Namun, diyakini masih banyak pemerintah daerah yang mendominasi pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik, dan penatausahaan sumber daya dan aset daerah saat ini. Sementara itu, akses warga semakin terbatas, seiring dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus mengedepankan hubungan “patron-klien” antara elit birokrasi pemerintah dengan mereka yang ingin memanfaatkannya.

Berdasarkan pada surat kabar kabarmakassar.com, 15 April 2021, bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kabupaten Enrekang dinilai pilih kasih dan tidak adil terhadap wartawan lokal terkait keterbukaan informasi, sehingga menuai sorotan dari beberapa wartawan yang tidak di akomodir oleh Diskominfo Kabupaten Enrekang, serta ada beberapa berita yang dinilai tidak benar adanya atau yang biasa sering disebut berita *hoax*. 1.) Konsep Kebijakan Publik, Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah berupa keputusan politik dalam melakukan arah tindakan tertentu secara terencana. Hal tersebut sejalan dengan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh *United Nation* dalam Wahab

(2011) yang mengatakan bahwa kebijakan ialah pedoman umum atau khusus, luas atau sempit, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, maupun publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Dalam buku Hakim & Mustari (2019) Kebijakan publik merupakan pilihan yang dilaksanakan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Menurut Dye (1995), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu.

Kebijakan publik menurut pendapat para ahli yang terimpun secara konkret dibawah ini adalah penting menjadi perbandingan dari pengetahuan kebijaksanaan di atas. Harold laswell dan Abraham Kaplan (1970) mendefinisikan kebijakan publik adalah prosedur yang tidak dipengaruhi oleh citi-cita dan praktik. Sementara itu, David Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah. Sedangkan James Lester dan Robert Stewad (2000) memberikan definisi yang berbeda,

bahwa kebijakan publik adalah suatu proses atau rangkaian mode kegiatan atau pengambilan keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik yang aktual dan fiktif. James Anderson (2000) mengemukakan kebijakan sebagai pelaksana tindakan yang relatif stabil dan digunakan untuk tujuan tertentu, diikuti oleh satu atau lebih peserta dalam menangani masalah. Suratman, Hayat, dan Salamah (2019).

2.) Konsep Keterbukaan menurut David Beetham dalam Suharno, dkk. (2006:16) keterbukaan adalah pemberitahuan informasi aktual yang dilakukan oleh pengambil kebijakan kepada masyarakat dengan jelas, nyata, dan dilakukan untuk penyampaian atas kepentingan-kepentingan bersama, misalnya tentang adanya tanggapan, kritik dan saran dari masyarakat. Maka terbuka atau transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata, dan mudah dipahami. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Sikap keterbukaan akan memberikan jaminan jika dilaksanakan secara konsisten dan utuh. Misalnya, penyelenggara pemerintah harus jelas dan diketahui publik baik perencanaan,

pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya. Konsep demokrasi dalam pemerintahan mendahului munculnya keterbukaan. Kedaulatan rakyat, yang bebas menentukan urusan mereka sendiri, merupakan inti dari demokrasi. David Beetham (1993) mengkaji konsep demokrasi sebagai aturan masyarakat dari perspektif sejarah, mendefinisikan masyarakat sebagai kekuatan mayoritas dan kesetaraan politik. Hadenius (1992) percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama. Melalui demokrasi ini, ruang publik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan akan muncul. Publik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik yang mempengaruhi kepentingannya (Henovanto et al., 2020).

Keterbukaan adalah keadaan mampu berpartisipasi dalam urusan negara. Tersedia nya informasi yang dapat dibagikan dan diperoleh oleh masyarakat umum disebut dengan keterbukaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari adanya keterbukaan. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, menjadi semakin sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk membuang dan mengatur semua data yang masuk. Akibatnya, era keterbukaan akan muncul secara tidak langsung dalam

penyusutan ruang dan waktu. menurut Pasal 28 F UU No. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala macam saluran yang tersedia” Negara dituntut untuk lebih aktif dalam menyaring dan mengontrol setiap informasi yang masuk. dalam penyusutan ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam menyaring dan mengontrol setiap informasi yang masuk. 3.) Konsep Informasi, Siagian (2008:46), mengemukakan bahwa informasi telah menyentuh seluruh segi kehidupan dan penghidupan, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Pada tingkat individu misalnya, aneka ragam informasi dibutuhkan termasuk informasi tentang pendidikan, kesehatan, situasi pasar berbagai produk yang diperlukannya untuk memuaskan kebutuhannya, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Identifikasi dan pengenalan-pengenalan sumber- sumber informasi yang pantas dan layak digarap harus semakin relevan untuk diperhatikan agar

menjamin bahwa data yang dikumpulkan untuk diolah bermutu tinggi dan proses penciptaan informasi tersebut harus diupayakan agar berlangsung dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam menciptakan Informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, kemutakhiran, kehandalan, terolah dengan baik tersimpan dengan rapi dan mudah ditelusuri dari tempat penyimpanannya apabila diperlukan persyaratan-persyaratan tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila data, yang merupakan bahan baku untuk informasi, digali dari sumber-sumber yang tepat dan dengan mutu yang tinggi.

Informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penatausahaan badan publik lainnya yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik sesuai dengan Undang-Undang tentang Komisi Informasi Publik dan informasi terkait lainnya (Pasal 1:2 UU Komisi Informasi Publik). Semua informasi publik bersifat terbuka, kecuali yang dinyatakan dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik. Adapun informasi yang dikecualikan itu adalah:

- a) Informasi yang dapat menghambat

- b) Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat.
- c) Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- d) Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e) Informasi dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f) Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- g) Informasi yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
- g) Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi (Zulaikha & Paribrata, 2017).

Gordon B. Davis mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau untuk keputusan mendatang. Norbert Wiener (1950: 17) menjelaskan bahwa informasi adalah nama untuk kegiatan pengawasan terhadap apa yang ditukar-menukarkan dengan dunia luar sehingga kita dapat menyesuaikan diri terhadapnya dan berdasarkan informasi tersebut memang merasakan bahwa penyesuaian terjadi karenanya. Dari beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa informasi itu

mempunyai pengertian suatu proses yang diawali dari data dan fakta, kemudian mampu dipahami maknanya oleh si penerima. Karena informasi itu berperan dalam komunikasi, maka agar efektif harus diperhatikan dan dirinci sistem informasi. Informasi bersumber dari beberapa hal, seperti kegiatan-kegiatan, pendapat masyarakat, kegiatan penelitian, data ilmiah, dan lain-lain yang kemudian diolah sampai menjadi informasi yang dapat digunakan.

Undang-Undang No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. UU No. 14 Tahun 2008 bertujuan untuk: 1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. Mendorong partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan. Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat (Pustaka et al., 2004); 4. Konsep Keterbukaan Informasi Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Febrianingsih Nunuk (2012:136), informasi baik pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit untuk dijangkau masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terhadap semua orang dalam memperoleh informasi

dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sejarah UU Keterbukaan Informasi Publik dapat dituntut kembali pada tuntutan *Good Governance* yang menuntut akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik. Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum. Salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia adalah kebijakan keterbukaan informasi publik, yang wajib dipatuhi oleh badan publik agar masyarakat memperoleh haknya atas informasi publik.

Keterbukaan informasi penyelenggaraan negara dapat mempercepat terselenggaranya pemerintahan yang terbuka, yang merupakan upaya strategis untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Masyarakat dapat menerapkan mekanisme kontrol dalam menghadapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara, yang juga tidak tepat sebagai indikator demokrasi demokrasi. Menurut Mahfud (2000:20), demokrasi penting bagi semua masyarakat karena demokrasi adalah

hak masyarakat untuk menentukan jalannya sendiri dalam kehidupan organisasi negara (Nurdiansyah, 2016);

5. Implementasi kebijakan, Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Suatu kebijakan haruslah diimplementasikan dengan tepat karena apabila sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan gagal pun dapat terjadi apabila proses implementasi tidak tepat. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai ragam tindakan seperti: mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah mengalokasikan dan merekrut personalia, merencanakan atas masa depan dan lain-lain Kapahang et al., (2020) Menurut George Edward III dalam Kapahang et al., (2020) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.

METODE

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari

kesadaran atau cara kita memaknai suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. Selain itu juga tipe penelitian ini juga merupakan gagasan realita sosial, fakta sosial yang menjadi masalah penelitian. Teknik dalam pemilihan informan yang digunakan yaitu bentuk *snowball sampling*, yang merupakan teknik yang pada awalnya hanya berjumlah sedikit, dan kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Dalam pemilihan informan dapat dilakukan secara disengaja, yaitu dalam setiap bentuk unit informan yang akan dipilih berdasarkan kedudukan yang strategis dalam struktur organisasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kebijakan keterbukaan informasi di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang yang mengacu pada Perda Kabupaten Enrekang No. 5 Tahun 2012 Tentang keterbukaan Informasi Publik bahwa untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan demokratis membutuhkan perubahan-perubahan mendasar yang harus dilakukan di berbagai sektor dan tahapan, dimana salah satu prasaratnya adalah dilaksanakannya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat dilakukan penerapan

dengan memperhatikan beberapa aspek.

Komunikasi

Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi Publik di Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang baik dengan menggunakan media sosial maupun media cetak sehingga mendapatkan kejelasan, tranmisi dan konsistensi dalam menyampaikan informasi kepada publik penerapan dengan keterbukaan informasi melalui komunikasi yang baik itu memiliki dasar yang jelas dari peraturan dari pemerintah sehingga komunikasi yang diberikan bisa diterima oleh masyarakat. Menurut George Edward III dalam Kapahang et al., (2020) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”.

Sumber Daya

Sumber daya yaitu komponen dan peran penting dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam melengkapi barang dan jasa berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Menurut George Edward III dalam Kapahang et al., (2020) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan

penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Disposisi

Disposisi yaitu kemauan atau kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang dalam menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Menurut George Edward III dalam Kapahang et al., (2020) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang, dapat dilihat melalui tiga pelaksanaan keterbukaan yaitu: 1.

Komunikasi sudah sesuai kebijakan yang ada dimana komunikasi yang dilakukan itu sangat penting sebagai sifat transparansi kepada masyarakat sebagai penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo kabupaten Enrekang; 2. Sumber daya, Implementasi kebijakan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Enrekang sudah baik sumber dayanya dengan adanya pengembangan dan pelatihan yang diberikan sehingga meningkatkan kinerjanya; 3. Disposisi, Sudah bertanggung jawab dari mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Enrekang, disposisi sudah cukup baik dari segi sikap dan tanggung jawabnya.

REFERENSI

- Ahmad, D. R. I. (2020). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Arif, D. K., Sondakh, M., & Koagouw, F. V. I. A. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi tentang penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).
- Ardi, D. F. I., Santoso, D., & Nursanty, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Center) Diskominfo. *Jurnal Dinamika Manajemen dan*

- Kebijakan Publik (DMKP)*, 1(1).
- Ayuni, R.D. (2020). Manajemen Layanan Inormasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2) pp. 80–87.
- Hakim, L., & Mustari, N. (2019). *Kebijakan Lelang dan Promosi Jabatan Dalam Pelayanan Pemerintahan*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Henovanto, K., Mansur, M., Ghina, S., & Putri, Z. K. (2020). Analisis Pencapaian PPID Provinsi DKI Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1).
- Nasrullah, N., Tawakkal, T., & Nuristiqamah, N. (2020). Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur. *Nusantara Journal of Information and Library Studies (N-JILS)*, 3(2), pp. 253–265.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), pp. 147–151.
- Perwitasari, D. R., & Hairunnisa. (2021). Penerapan Electronic Government Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. *SOFILKOM FISIP UMC*, XV(1), pp. 18–25.
- Suratman, Hayat, & Salamah, U. (2019). *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Anna (ed.); kesatu). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. (n.d.).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), pp. 131–162.